



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LIKUPANG SELATAN  
KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 35/PP.04.1-BA/7106/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Minahasa Utara Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM

Fikri Fikoa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN  
MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN  
MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN LIKUPANG SELATAN KABUPATEN MINAHASA UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>
1.	YOLENDA DAMOLAWAN	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	BATU
2.	JUNIKE REGINA RORI	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	BATU
3.	FERNANDA PUTRI SUAWA	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	BATU
4.	INGE LAMPAH	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	KAWERUAN
5.	ALBERTO EZRA MARAMIS, S.PD	LAKI-LAKI	LIKUPANG SELATAN	KAWERUAN
6.	JENNY A MONTUNG	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	KAWERUAN
7.	KARTINI YANSI LOGIO	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	KOKOLEH DUA
8.	MEINY ANSO KOMBO	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	KOKOLEH DUA
9.	OKTAVIANI LAVENIA SOMPIE	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	KOKOLEH DUA
10.	ANA KATRINA WULLUR	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	KOKOLEH SATU
11.	GRATIA CICILIA KALALO	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	KOKOLEH SATU
12.	AJENG FURY TAURISTA	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	KOKOLEH SATU
13.	LIDYA STEFANY RONDONUWU	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	PASLATEN
14.	YILIANI IRENE MAMATO	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	PASLATEN
15.	STELLAFIANDRA JULIANA CLAUVANNY TAHALELE	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	PASLATEN

16.	OLFIE NONI LENSUN	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	WANGURER
17.	DEITJE TANGKA	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	WANGURER
18.	CHTISTI KARINDA	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	WANGURER
19.	RIANDY SAMPELAN	LAKI-LAKI	LIKUPANG SELATAN	WEROT
20.	DEISYE LUMAYA	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	WEROT
21.	PINGKAN YUDIT ANATASIA POSUMAH	PEREMPUAN	LIKUPANG SELATAN	WEROT

Ditetapkan di Airmadidi  
Pada tanggal 24 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Hukum & SDM



Fikri Fikoa